



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**STRATEGI PENYUSUNAN FORMULA BARU MEKANISME PERENCANAAN,
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN/ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
DAN PAPUA BARAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

NAMA : Dr. MOCHAMAD ARDIAN NOERVIANTO, M.Si
N I P : 19781109 199711 1 001
KELAS : A
N D H : 07

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019

ABSTRAK

“Strategi Penyusunan Formula Baru Mekanisme Perencanaan, Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka Meningkatkan Akuntabilitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat”

Oleh : *Dr. Moch. Ardian N., M.Si*

Mentor : Drs. Syarifuddin, MM

Coach : Drs. Lukman Nul Hakim, M.Si

Pada Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “Strategi Penyusunan Formula Baru Mekanisme Perencanaan, Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka Meningkatkan Akuntabilitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat”. Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hasil dari proyek perubahan ini adalah telah tersusunnya draft Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus yang mengatur mekanisme perencanaan Dana Otonomi Khusus melalui musyawarah perencanaan pembangunan khusus, tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang mengatur pengalokasian dan penyaluran Dana Otsus yang tujuannya perbaikan pengelolaan Dana Otsus dengan menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian/Kembaga terkait, serta beberapa rekomendasi dan *concern* pemeriksa baik Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan, tersusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang mengatur format pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Otonomi Khusus agar sisa Dana Otonomi Khusus digunakan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan tujuan awal pemberian dana dimaksud, serta tersusunnya surat hasil keluaran (*output*) penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dengan terpublikasikannya data capaian *output* sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*.

Upaya penerapan strategi formula baru dalam proyek perubahan ini diharapkan dapat memberikan suatu perubahan positif bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam tata kelola keuangan Dana Otonomi Khusus yang lebih akuntabel serta dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus agar dapat bermanfaat serta tepat sasaran bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua.